

PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH DESA (MUSDES)

SERI PELATIHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA



DEKAPPE
KREDIT MIKRO PEDESAAN

MEGROS
SUPERMARKET



Yayasan IDRAP

Graha Carita Lt. 3 No. 1-3

Jl. Martandu - Poros Kantor Gubernur, Kendari, Sulawesi Tenggara

Website: www.idrap.or.id | Email: sekretariat@idrap.or.id

Pasal 21

- (1) **BPD membentuk panitia pelaksana** Musyawarah Desa yang **ditetapkan dengan keputusan BPD.**
- (2) **Susunan panitia pelaksana** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua: sekretaris BPD;
 - b. anggota:
 - 1) unsur BPD;
 - 2) unsur perangkat Desa; dan
 - 3) unsur LKD;
- (3) **Panitia pelaksana** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya **bersifat sukarela.**

Pasal 22

Panitia pelaksana dalam melaksanakan Musyawarah Desa menyiapkan:

- a. kepesertaan Musyawarah Desa;
- b. jadwal kegiatan;
- c. tempat kegiatan; dan
- d. sarana pendukung kegiatan.

Pasal 24

- (1) **Panitia pelaksana** Musyawarah Desa **menetapkan jumlah peserta dan undangan berdasarkan rencana kegiatan, rencana anggaran biaya** dengan memperhatikan keterwakilan unsur peserta dan proporsionalitas jumlah penduduk Desa dan memenuhi keterwakilan unsur masyarakat yang ada di Desa.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan yang berkaitan langsung dengan hal yang bersifat strategis yang dibahas dalam Musyawarah Desa dan mampu menyampaikan aspirasi kelompok yang diwakilinya.
- (3) Dalam hal terdapat **masyarakat Desa yang berkepentingan dan belum terwakili sebagai peserta** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **dapat mendaftar ke panitia untuk diundang sebagai peserta.**